

POLEMIK TRADISI TAHLILAN (KENDURI KEMATIAN) ANTARA PRO DAN KONTRA

Oleh:

Rusdin¹

Qadir Gassing²

Muhammad Shuhufi³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Alamat: JL. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten
Gowa, Sulawesi Selatan (92113).

Korespondensi Penulis: ibnubaharuddinrusdin@gmail.com

Abstract. *The tradition of tahlilan or death feast is one of the practices carried out by the majority of Muslims in Indonesia to pray for people who have died, with the aim that the soul of the deceased will obtain happiness and safety in the afterlife. Even though this tradition has long been part of people's culture, polemics regarding the legal status of tahlilan—whether it is sunnah or heresy—continue to grow among ulama and the general public. This journal aims to critically examine the differences in views regarding tahlilan between groups who consider it sunnah and those who consider it heresy. This research will discuss various arguments, both from the Koran, hadith, and the opinions of classical and contemporary scholars, which are used to support these two arguments. Apart from that, this paper will also explore the understanding of the concepts of sunnah and bid'ah in the context of the practice of tahlilan, as well as the social and religious implications of this practice in Indonesian society. It is hoped that, through in-depth analysis, this journal can provide a more comprehensive understanding of the tahlilan polemic and how the Islamic community can be wise in responding to these differences in views, without ignoring the values of unity and mutual respect in the diversity of worship practices.*

Keywords: *Polemic, Tahlilan, Pro, Kontra.*

POLEMIK TRADISI TAHLILAN (KENDURI KEMATIAN) ANTARA PRO DAN KONTRA

Abstrak. Tradisi tahlilan atau kenduri kematian merupakan salah satu amalan yang dilaksanakan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia untuk mendoakan orang yang telah meninggal, dengan tujuan agar arwah si mati memperoleh kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Meskipun tradisi ini sudah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat, polemik mengenai status hukum tahlilan—apakah termasuk sunnah atau bid'ah—terus berkembang di kalangan para ulama dan masyarakat umum. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis perbedaan pandangan tentang tahlilan antara kelompok yang menganggapnya sebagai sunnah dan mereka yang menganggapnya sebagai bid'ah. Penelitian ini akan membahas berbagai dalil, baik dari Al-Qur'an, hadits, maupun pendapat ulama klasik dan kontemporer, yang digunakan untuk mendukung kedua argumen tersebut. Selain itu jurnal ini juga akan mengeksplorasi pemahaman tentang konsep sunnah dan bid'ah dalam konteks amalan tahlilan, serta implikasi sosial dan religius dari praktik ini dalam masyarakat Indonesia. Diharapkan, melalui analisis yang mendalam, jurnal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai polemik tahlilan dan bagaimana masyarakat Islam dapat bersikap bijaksana dalam menanggapi perbedaan pandangan ini, tanpa mengabaikan nilai-nilai persatuan dan saling menghormati dalam keberagaman praktik ibadah.

Kata Kunci: Polemik, Tahlilan, Sunnah, Bid'ah.

LATAR BELAKANG

Allah SWT memberikan akal kepada manusia sebagai karunia untuk memahami, merenungkan, dan menyelesaikan berbagai persoalan. Perbedaan pendapat atau ikhtilaf adalah hal yang wajar dalam interaksi manusia, yang memungkinkan kita melihat suatu masalah dari berbagai perspektif. Ikhtilaf dalam Islam telah menjadi sesuatu yang biasa dan bahkan sering dianggap sebagai rahmat. Perbedaan pendapat ini muncul akibat berbagai faktor, seperti tafsiran terhadap teks-teks agama, konteks sosial, dan pengalaman pribadi. Sepanjang sejarah, para ulama telah mengembangkan beragam pandangan dalam memahami hukum dan etika Islam, yang menunjukkan adanya keragaman. Ikhtilaf memberi kesempatan bagi umat untuk berpikir kritis dan mendalami ajaran Islam lebih jauh.¹

¹Anwar Sadat, *Ikhtilaf di Kalangan Ulama al-Mujtahidin*, Jurnal A-Risalah, Vol. 15, No. 2, November 2015, h. 181-182.

Perselisihan di kalangan ulama fiqh terkait masalah *furu'* (cabang) sudah ada sejak era Rasulullah SAW dan para sahabat. Pada masa itu, Rasulullah selalu mendorong adanya dialog dan diskusi yang produktif, serta menekankan pentingnya saling menghormati pendapat orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang alami, dan selama setiap pihak berusaha mencari kebenaran dengan niat yang tulus, maka perbedaan tersebut dapat menjadi rahmat. Para sahabat pun memberi teladan yang baik dalam menghadapi ikhtilaf, tetap menjaga persatuan meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Prinsip untuk tidak membiarkan perbedaan pendapat merusak persatuan sangatlah penting. Dalam konteks ini, umat Islam diajak untuk terus belajar dan menghargai pendapat orang lain, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam yang menyatukan.²

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, dan salah satu praktik yang sering menjadi perdebatan dalam konteks Islam adalah tahlilan atau kenduri kematian. Tahlilan biasanya melibatkan pembacaan doa dan dzikir untuk mendoakan orang yang telah meninggal, dan sering diadakan beberapa hari setelah kematian. Tradisi tahlilan di Indonesia menjadi isu yang sering diperdebatkan di masyarakat, terutama terkait dengan keabsahan sumbernya dalam syariat Islam. Beberapa pihak berpendapat bahwa tahlilan sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi yang telah meninggal memiliki nilai positif, meskipun tidak ada hadits yang secara tegas menyebutkan praktik tersebut. Sebaliknya, ada juga yang berpendapat bahwa tradisi ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam dan bisa jadi merupakan amalan yang tidak sesuai dengan syariat (*bid'ah*).³

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis akan mengkaji lebih dalam polemik kenduri kematian atau tahlilan yang menjadi perdebatan panjang di kalangan umat Islam terkait *kesunnahan* dan *kebid'ahannya*. Untuk itu, penulis merumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut: 1) Bagaimana sejarah tradisi tahlilan atau kenduri kematian?, 2) Bagaimana pandangan yang menganggap tahlilan sebagai *bid'ah*?, dan 3) Bagaimana pandangan yang menganggap tahlilan sebagai *sunnah*?

² Anwar Sadat, *Ikhtilaf di Kalangan Ulama al-Mujtahidin*, Jurnal A-Risalah, ..., h. 182.

³ Muhammad Ajaj Al-Khatib, *Ushul Hadits ,Pokok-pokok Ilmu Hadits'*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), h. 2.

POLEMIK TRADISI TAHLILAN (KENDURI KEMATIAN) ANTARA PRO DAN KONTRA

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu suatu pendekatan untuk mengumpulkan data dengan cara menelaah, memahami, dan mempelajari teori-teori yang terdapat dalam berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses studi pustaka terdiri dari empat tahap, yakni mempersiapkan alat yang diperlukan, menyusun bibliografi kerja, mengatur waktu, dan membaca atau mencatat materi penelitian (Zed, 2004). Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber-sumber dan mengkonstruksi informasi dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Bahan pustaka yang diperoleh dari referensi tersebut dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan yang diajukan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Tahlilan

Secara etimologis, kata *tahlilan* berasal dari bahasa Arab, yaitu "hallala-yuhallilu-tahlilan," yang berarti mengucapkan kalimat "La ilaha illallah." Kalimat ini kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia, terutama dalam budaya Jawa, karena banyak praktik atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa menggunakan kalimat tersebut sebagai bacaan utama. Menurut Abdul Halim Mahmud, tahlil merupakan zikir yang menggunakan kalimat "laa ilaha illallah," yang melambangkan kalimat tauhid, taqwa, ikhlas, thayyibah, da'wah al-haq, urwah al-wutsqa, dan harapan masuk surga.⁴

Tahlilan, dalam pengertian terminologi, merujuk pada kegiatan individu atau kelompok (*jama'ah*) yang melantunkan atau membaca kalimat thayyibah atau kalimat tahlil. Biasanya, upacara tahlilan dilakukan setelah adanya kematian. Tahlilan dilaksanakan selama tujuh hari atau malam berturut-turut setelah seseorang yang beragama Islam meninggal dunia, dengan tujuan utama untuk mendoakan almarhum. Acara tahlilan ini diselenggarakan oleh keluarga atau ahli waris yang bersangkutan. Imam atau pemimpin dalam upacara tahlilan adalah seseorang yang, karena pengetahuan dan kesalehannya, diminta atau ditunjuk oleh keluarga yang ditinggalkan.⁵

⁴ Abdul Halim Mahmud, *Al-Qur'an fi Syahri al-Qur'an*, (Kairo : Dar al-Ma'arif, 2002), h. 103.

⁵ Sutejo Ibnu Pakar, *Tradisi Amaliyah Warga NU*, (Cirebon: CV. Aksarasatu, 2015), h. 7-8.

Histori Tradisi Tahlilan

Menelusuri asal-usul tradisi tahlilan yang berkaitan dengan kematian tentu tidak terlepas dari tradisi "mengenang" orang yang telah meninggal dunia. Meskipun terdapat perdebatan mengenai kebenaran sejarahnya, banyak yang beranggapan bahwa tradisi tahlilan merupakan hasil dari sinkretisasi antara agama Hindu, Buddha, dan Islam. Namun, setelah proses sinkretisasi tersebut, nilai-nilai Islam menjadi lebih dominan jika dibandingkan dengan ajaran-ajaran agama lainnya, dan pembaurannya dapat dengan mudah diidentifikasi, terutama dalam upacara adat serta peringatan hari kematian.⁶

Menurut para ahli, ritual tahlilan yang kita kenal saat ini diyakini memiliki akar yang berasal dari tradisi kepercayaan animisme, agama Buddha, dan Hindu yang kemudian disesuaikan dengan ajaran Islam, khususnya yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Sebelum masuknya pengaruh agama Hindu, Buddha, dan Islam ke Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme, yaitu keyakinan bahwa segala hal, baik yang tampak maupun yang tak tampak, memiliki roh atau kekuatan gaib. Dalam kepercayaan animisme ini, diyakini bahwa setelah seseorang meninggal, ruhnya akan kembali ke rumah pada malam hari untuk mengunjungi keluarga yang ditinggalkan. Kepercayaan ini mendorong masyarakat untuk melakukan upacara tertentu, seperti membakar kemenyan atau memberikan sesaji kepada roh-roh yang dianggap gaib. Jika upacara ini tidak dilakukan, maka dipercaya ruh tersebut bisa marah dan bahkan masuk ke tubuh anggota keluarga yang masih hidup, mengganggu mereka dengan penyakit atau musibah. Oleh karena itu, pada malam pertama setelah kematian, serta malam ketiga, ketujuh, seratus, satu tahun, dua tahun, dan seribu malam setelahnya, keluarga yang ditinggalkan akan berkumpul, tidak tidur, dan membaca mantra-mantra tertentu. Ritual ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan ruh orang yang telah meninggal dan menghindari kemungkinan keburukan atau malapetaka yang bisa datang dari gangguan roh yang marah. Kepercayaan ini menggambarkan bahwa ruh orang yang sudah meninggal dipercaya memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan orang yang masih hidup, baik dalam hal kebahagiaan maupun kecelakaan. Tradisi ini kemudian dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama yang datang setelahnya, yang memperkenalkan

⁶ Harry Yuniardi, *Santri NU Menggugat Tahlilan*, (Bandung: Mujad Press, 2007) h. 16.

POLEMIK TRADISI TAHLILAN (KENDURI KEMATIAN) ANTARA PRO DAN KONTRA

konsep doa bersama untuk orang yang telah meninggal, sehingga ritual tahlilan pun berkembang menjadi bagian dari budaya dan keagamaan yang ada di Indonesia.⁷

Ketika agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, kedua agama tersebut tidak berhasil mengubah tradisi animisme yang ada. Tradisi tersebut tetap berlangsung hingga agama Islam datang ke Indonesia melalui para ulama, yang dikenal dengan Wali Songo. Meskipun masyarakat sudah memeluk Islam, mereka tetap melaksanakan ritual tersebut. Sebagai langkah awal, para ulama tidak langsung menghapus tradisi itu, melainkan mengubahnya dari upacara yang berakar pada Hindu dan Buddha menjadi ritual yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sesaji digantikan dengan nasi dan lauk-pauk sebagai bentuk sedekah, sementara mantera-mantera diganti dengan dzikir, doa, dan bacaan al-Qur'an. Upacara ini kemudian dikenal dengan nama tahlilan, yang kini menjadi tradisi dan bagian dari budaya bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.⁸

Dari sudut pandang historis, dapat disimpulkan bahwa tradisi tahlilan sebenarnya merupakan hasil adopsi dan sinkretisasi dengan agama-agama lain. Oleh karena itu, tradisi tahlilan yang ada di Indonesia adalah hasil dari proses negosiasi antara agama pribumi dan agama Islam yang datang kemudian, yang dilakukan oleh para muballigh yang memahami kondisi masyarakat Indonesia. Tahlilan, yang awalnya dipopulerkan oleh Wali Songo, tidak terlepas dari pendekatan dakwah mereka yang mengutamakan metode kultural atau budaya. Wali Songo mengajarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang fleksibel, tanpa secara langsung menentang tradisi Hindu yang sudah lama melekat di masyarakat, melainkan membiarkan tradisi tersebut tetap berlangsung, dengan mengganti isi upacara tersebut dengan nilai-nilai Islam.⁹

Pada masa penjajahan Belanda, tradisi tahlilan semakin berkembang dan menjadi lebih populer di kalangan masyarakat. Perkembangan ini terkait dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia pada waktu itu. Masyarakat merasa perlu untuk mempererat hubungan dan meningkatkan solidaritas, salah satunya melalui kegiatan tahlilan. Meskipun tradisi ini telah ada sejak lama, beberapa kelompok dalam beberapa

⁷ Masduqi, *Sejarah Upacara Tahlil di Indonesia*,

<http://pesantren.or.id.42303.masterweb.net/ppssnh.malang/cgibin/content.cgi/artikel/tahlil.single?seomore=y>

⁸ Andi Warisno, *Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi*, Jurnal Riya'ah, Vol. 02, No. 02, 2017, h.72.

⁹ Andi Warisno, *Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi*, Jurnal Riya'ah, ..., h.72-73.

tahun terakhir menganggap praktik tahlilan sebagai bid'ah atau sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun, tradisi tahlilan tetap dihargai dan dipertahankan oleh masyarakat Indonesia.¹⁰

Pro-Kontra Tradisi Tahlilan

Belakangan ini, tradisi tahlilan menjadi salah satu masalah sosial dalam masyarakat. Tradisi ini, yang masih dilaksanakan oleh banyak orang, berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat yang majemuk, karena ada sebagian kalangan yang meyakini bahwa tradisi tersebut didasarkan pada hadis, sementara yang lain berpendapat sebaliknya. Dalam konteks ini, hadis yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun perilaku, sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama hadis.¹¹

Polemik mengenai tahlilan pada dasarnya berfokus pada dua hal utama, yaitu: (1) ritual tahlilan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga dianggap sebagai bid'ah. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah melaksanakan tahlilan untuk ibundanya, sahabat-sahabatnya, atau orang lain yang telah meninggal, dan (2) dalam ritual tahlilan terdapat tradisi atau ajaran untuk menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Konsep menghadiahkan pahala melalui tahlilan ini juga tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kedua isu ini menjadi sumber perbedaan pendapat mengenai apakah tahlilan merupakan sunnah atau bid'ah. Kelompok yang mendukung praktik ini berkeyakinan bahwa meskipun tahlilan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Begitu juga, mengirimkan pahala dalam acara tahlilan bukanlah ajaran yang dibuat-buat, melainkan dapat dipahami dan ditarik hukumnya dari sunnah Rasulullah saw.¹²

Dari perspektif historis, beberapa ulama, termasuk yang aktif di media sosial hingga saat ini, berpendapat bahwa tradisi tahlilan tidak ada pada masa Nabi saw. dan tidak dicontohkan dalam hadis. Mereka menganggap tahlilan sebagai bid'ah karena pada masa Nabi saw., tradisi tersebut tidak dikenal. Berdasarkan definisi, bid'ah merujuk pada

¹⁰ Lufaei, *Sejarah Lengkap Tahlilan di Indonesia*, <https://www.akurat.co/hikmah/1302412036/Sejarah-Lengkap-Tradisi-Tahlilan-di-Indonesia>.

¹¹ Muhammad Ajaj Al-Khatib, *Ushul Hadits ,Pokok-pokok Ilmu Hadits'*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), h. 2.

¹² Achmad Maimun, *Tahlilan: Analisis Pertentangan Ideologis di Kalangan Umat Islam*, (Salatiga: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STAIN Salatiga, 2013), h. 64.

POLEMIK TRADISI TAHLILAN (KENDURI KEMATIAN) ANTARA PRO DAN KONTRA

bentuk ibadah yang tidak ada pada zaman Nabi saw. Selain itu, kelompok yang menentang tahlilan juga berpendapat bahwa praktik yang dilakukan oleh kelompok ormas Islam yang mendukung tahlilan tidak memiliki dasar yang jelas dari al-Qur'an atau Hadis, sehingga mereka menganggapnya sebagai bid'ah. Hadis yang digunakan untuk mendukung pendapat ini umumnya dianggap dho'if (lemah).

Menurut pandangan aliran Wahabi, tradisi tahlilan, di mana orang-orang membaca Al-Qur'an untuk mendoakan orang yang telah meninggal, dianggap tidak memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri maupun bagi arwah yang didoakan. Mereka justru meyakini bahwa amalan tersebut dapat mendatangkan azab yang berat bagi kedua belah pihak.¹³ Di sisi lain, dalam pandangan ormas Nahdlatul Ulama (NU), tradisi tahlilan, yaitu membaca ayat-ayat Al-Qur'an untuk orang yang telah meninggal dunia di kuburnya, dianggap sebagai amalan yang diperbolehkan.¹⁴

Pandangan Kontra Tahlilan

Ritual tahlilan memunculkan perdebatan di kalangan umat Islam sendiri, dengan adanya pendapat pro dan kontra. Sebagian kelompok memandang tahlilan sebagai bid'ah, yaitu ajaran yang tidak memiliki dasar dari Al-Qur'an atau hadis, serta mengandung unsur sinkretisme, yakni pencampuran ajaran agama. Kelompok ini berpendapat bahwa tahlilan berasal dari tradisi agama Hindu yang telah menginfiltrasi Islam. Dalam pandangan mereka, rangkaian wirid, doa, dan pembacaan surat Yasin untuk orang yang telah meninggal, serta pelaksanaan ritual selamatan pada hari ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000, tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.¹⁵

Selain itu, sebagian umat Islam berpendapat dengan tegas bahwa dalam hal ibadah mahdhah, segala sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dianggap sebagai bid'ah dan harus ditinggalkan. Menurut pandangan ini, orang yang melaksanakan amalan tersebut tidak akan mendapatkan pahala, bahkan justru akan mendapatkan siksaan dari Allah. Tahlilan, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Muslim saat ini, memang tidak pernah dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Meskipun

¹³ Syaikh Idahram, *Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), h. 195.

¹⁴ Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, *Khazanah Aswaja, Memahami, Mengamalkan dan Mendakwahkan Ahlussunah wal Jama'ah*, (Jawa Timur: Tim Aswaja NU Center PWNU, 2016), h. 230.

¹⁵ Ida Bedande Adi Suropto, *Nilai-nilai Hindu dalam Budaya Jawa; Serpihan yang Tertinggal*, (Yogyakarta: Warna Grafika, 2009), h. 47.

bacaan zikir dalam tahlilan itu berasal dari hadis-hadis yang sahih, urutan dan cara pelaksanaan zikir dalam tahlilan merupakan hasil inovasi umat Islam setelahnya, yang tidak ditemukan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Berdasarkan alasan tersebut, praktik tahlilan dianggap oleh sebagian kelompok sebagai sesuatu yang baru dan tidak sesuai dengan ajaran agama, sehingga disebut bid'ah.¹⁶

Tahlilan juga dianggap sebagai bid'ah karena dalam acara tersebut terdapat ajaran mengenai menghadihkan pahala kepada orang yang telah meninggal. Kelompok yang menentang tahlilan berpendapat bahwa ajaran ini tidak memiliki dasar yang kuat. Mereka beralasan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan untuk memberikan pahala amal kepada anak, istri, kerabat, atau sahabat yang sudah meninggal. Seandainya menghadihkan pahala itu disyariatkan dalam Islam, pasti Rasulullah mengajarkannya dan melakukannya ketika ada keluarga atau sahabat beliau yang meninggal dunia. Namun, kenyataannya, beliau tidak pernah melakukan hal tersebut. Jika umat Islam kemudian melakukannya, berarti mereka telah menciptakan hal baru dalam syariat Islam, yang termasuk dalam kategori bid'ah dan tidak sesuai dengan salah satu hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa amal seseorang terputus setelah kematian.¹⁷

Pandangan ini didukung oleh berbagai kitab fikih Syafi'iyah, yang memuat pendapat para ulama yang menolak konsep menghadihkan pahala. Salah satunya adalah Imam Syafi'i, yang berpendapat bahwa tidak dibolehkan untuk memberikan pahala dari amal ibadah seperti shalat, puasa, membaca Al-Qur'an, dan zikir kepada orang lain. Pahala hanya bisa sampai kepada orang lain dalam kondisi tertentu, seperti melalui sedekah, haji, dan ibadah yang berkaitan dengan harta. Pendapat serupa juga dianut oleh Imam Malik.¹⁸

Dalam sebuah kesempatan Imam Syafi'i mengatakan bahwa amal ibadah seseorang hanyalah untuk dirinya sendiri. Berikut ini pernyataan Imam Syafi'i tersebut:

ولم يجعلوا في ترك الصلاة كفارة ولم يذكر في كتاب الله ولا في سنة عن الصلاة كفارة من صدقة ولا أن يقوم أحد عن أحد وكان عمل امرء لنفسه وكان الصوم والصلاة عمل المرء لنفسه.¹⁹

¹⁶ Achmad Maimun, *Tahlilan: Analisis Pertentangan Ideologis di Kalangan Umat Islam*,..., h. 65.

¹⁷ Achmad Maimun, *Tahlilan: Analisis Pertentangan Ideologis di Kalangan Umat Islam*,..., h. 66.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Jilid 3 (Libanon: Dar al-Fikr, 2002), h. 2097.

¹⁹ Muhammad Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid I (Libanon: Dar al-Fikr, tth.), h. 115.

POLEMIK TRADISI TAHLILAN (KENDURI KEMATIAN) ANTARA PRO DAN KONTRA

Terjemahannya: “Dan mereka (ulama terdahulu) tidak menjadikan kafarat (ganti/tebusan) dalam hal meninggalkan shalat. Dan tidaklah dijelaskan/disebutkan dalam al-Kitab maupun Sunnah tentang adanya kafarat (dengan bersedekah) untuk (mengganti) shalat dan tidaklah (sah) seseorang mengerjakan shalat untuk orang lain, dan amal setiap orang adalah untuk dirinya sendiri. Puasa dan shalat merupakan amal seseorang untuk dirinya sendiri.”

Imam Syairazi dengan tegas menolak keabsahan pemberian hadiah pahala. Ia menyatakan bahwa pahala dari amal seseorang tidak akan sampai atau bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia, kecuali jika ada izin atau wasiat terlebih dahulu dari orang yang telah meninggal tersebut. Pahala hanya dapat sampai dalam tiga hal, yaitu: pertama, hutang yang dibayarkan oleh orang lain; kedua, sedekah yang diniatkan khusus untuk orang yang telah meninggal; dan ketiga, doa yang dipanjatkan oleh seseorang untuk orang lain.²⁰

Pandangan Pro Tahlilan

Kelompok yang mendukung pelaksanaan tahlilan berpendapat bahwa ritual ini tidak berasal dari pengaruh Hindu, seperti yang sering diperdebatkan, melainkan diperkenalkan oleh Sunan Ampel, seorang tokoh Wali Songo, yang berasal dari Champa, wilayah yang kini berada di Vietnam. Menurut Said Aqil Siraj, ajaran Islam yang berkembang di Champa pada masa itu secara genealogis memiliki kaitan erat dengan ajaran Islam yang berasal dari Timur Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa tahlilan mungkin merupakan bagian dari tradisi keagamaan yang diperkenalkan oleh para ulama, seperti Sunan Ampel, sebagai cara untuk menghormati orang yang telah meninggal, dengan adaptasi dari tradisi Islam yang sesuai dengan konteks masyarakat setempat. Selain itu, kelompok yang mendukung tahlilan juga mengemukakan bahwa setiap rangkaian prosesi dalam tahlilan memiliki dasar hukum atau dalil yang sah, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis. Mereka berargumen bahwa tahlilan, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam hal mendoakan orang yang telah meninggal dan menjaga hubungan sosial antar sesama. Sebagai contoh, bacaan tahlil, yakni "La ilaha illallah"

²⁰ Imam Syairazy, *Al-Muhadzdzab* (Mesir: Maktabah Isa al-Babiy al-Hallabiy, tth.), h. 464.

(Tidak ada Tuhan selain Allah), merupakan dzikir yang sangat dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, bagi para pendukung tahlilan, ritual ini dianggap sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam yang sah dan bermanfaat, baik untuk almarhum maupun bagi yang masih hidup, terutama dalam meningkatkan keimanan dan mempererat tali persaudaraan.²¹

Selain itu, menurut fatwa Syeikh Ibnu Taimiyyah, tradisi tahlilan sudah ada sejak sebelum abad ke-7 Hijriah. Dalam kitab *Majmu' Fatawa*, terdapat sebuah riwayat yang menceritakan bahwa seseorang pernah bertanya kepada Ibnu Taimiyyah mengenai pelaksanaan tahlilan. Penanya menjelaskan bahwa mereka memulai dan mengakhiri zikir dengan membaca Al-Qur'an, kemudian mendoakan kebaikan bagi orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dalam praktik tahlilan ini, mereka juga menggabungkan berbagai bacaan seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah (la haula wa laa quwwata illa billaah), serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ibnu Taimiyyah menjawab bahwa berzikir secara berjamaah, mendengarkan bacaan Al-Qur'an, dan berdoa untuk orang yang telah meninggal adalah amalan yang baik. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan menggabungkan berbagai bentuk ibadah seperti itu, karena tujuannya adalah untuk mendoakan kebaikan bagi almarhum dan meningkatkan keimanan. Bahkan, beliau menyatakan bahwa orang yang berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Qur'an tidak sampai kepada orang yang telah meninggal adalah pihak yang dianggap melakukan bid'ah. Fatwa ini menunjukkan bahwa Syeikh Ibnu Taimiyyah memberikan pembenaran terhadap tradisi seperti tahlilan, asalkan tujuan utamanya adalah kebaikan dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam.²²

Terkait dengan tradisi selamatan tujuh hari, dalam Islam, acara ini sudah ada sejak masa generasi sahabat Nabi SAW. Tradisi ini diyakini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, terutama sebagai bentuk perhatian terhadap keluarga yang ditinggalkan setelah seseorang meninggal. Al-Imam Sufyan, seorang ulama salaf yang dihormati, mengutip pernyataan dari Imam Thawus yang mengatakan, "Sesungguhnya orang yang meninggal akan diuji di dalam kubur selama tujuh hari." Berdasarkan pemahaman ini,

²¹ Ahmad Ma'ari dan Syamsuatir, *Tradisi Tahlilan: Potret Akulturasi Agama dan Budaya Khas Islam Nusantara*, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan Vol. 33 No. 1, 2017, h. 88.

²² Ibnu Taimiyyah al-Harrani, *Majmu' Fatawa*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H), j. 14, h. 116

POLEMIK TRADISI TAHLILAN (KENDURI KEMATIAN) ANTARA PRO DAN KONTRA

kaum salaf menganjurkan agar selama tujuh hari setelah kematian, keluarga yang ditinggalkan diberi bantuan, salah satunya berupa sedekah makanan.

Hal ini dilakukan untuk membantu meringankan beban keluarga yang berduka dan sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Sedekah makanan ini menjadi salah satu cara untuk menguatkan ikatan sosial dan memperlihatkan rasa empati kepada mereka yang tengah berduka. Dalam pandangan salaf, tujuh hari pertama setelah kematian dianggap sebagai waktu yang penuh ujian bagi keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka dianjurkan untuk mendapat dukungan dari masyarakat sekitar. Tradisi ini, meskipun berkembang menjadi bentuk acara selamatan, berakar pada ajaran Islam yang menekankan pentingnya kepedulian sosial dan kebersamaan dalam menghadapi musibah.²³

Riwayat tersebut menjelaskan bahwa tradisi selamatan selama tujuh hari telah ada sejak masa generasi sahabat Nabi SAW. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa para sahabat dan generasi salaf tidak mengadopsi tradisi ini dari agama Hindu, mengingat bahwa orang-orang Hindu pada masa itu tidak tinggal di wilayah Arab, tempat ajaran Islam pertama kali berkembang. Dengan demikian, tidak ada pengaruh langsung dari agama Hindu terhadap praktik selamatan tujuh hari dalam Islam. Oleh karena itu, tradisi selamatan tujuh hari ini jelas tidak haram dan bahkan dianggap baik untuk dilaksanakan, karena telah ada sejak masa awal Islam dan memiliki tujuan yang mulia, yaitu memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan dan mempererat ikatan sosial. Selamatan ini lebih berfungsi sebagai bentuk perhatian dan doa bersama untuk orang yang telah meninggal, serta sebagai cara untuk meringankan beban mereka yang sedang berduka. Seiring waktu, tradisi ini berkembang dalam budaya masyarakat Islam, dan banyak yang menganggapnya sebagai amalan yang baik selagi tidak menyimpang dari ajaran agama.²⁴

Mazhab Imam Ahmad dan mayoritas kaum salaf berpendapat bahwa ibadah tahlilan, pada hakikatnya, dapat sampai kepada orang yang diniatkan, seperti untuk orang yang telah meninggal. Pendapat ini juga dianut oleh sebagian pengikut Abu Hanifah. Pandangan tersebut didasarkan pada riwayat yang disampaikan oleh Muhammad bin

²³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Al-Mathalib al-'Aliyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H), j. 5, h. 330.

²⁴ Ahmad Ma'ari dan Syamsuatir, *Tradisi Tahlilan: Potret Akulturasi Agama dan Budaya Khas Islam Nusantara*, Jurnal Penelitian, ..., h. 88.

Yahya Al-Khallal, yang mengisahkan suatu pertanyaan yang diajukan kepada Abu Abdillah (Imam Ahmad), "Jika seseorang melakukan suatu kebaikan, seperti shalat, sedekah, atau amal lainnya, lalu ia memberikan setengah dari amal itu kepada ayah atau ibunya, apakah itu diterima?" Imam Ahmad menjawab, "Itulah yang diharapkan." Pendapat ini menunjukkan bahwa amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, seperti doa dan amal ibadah lainnya, dapat diterima dan memberi manfaat bagi orang yang sudah meninggal, jika itu diniatkan untuk mereka. Pandangan yang sama juga dipegang oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik, yang menyatakan bahwa setiap doa dan amalan lainnya akan sampai kepada orang yang telah meninggal. Dengan demikian, tahlilan yang dilakukan untuk orang yang telah meninggal, menurut pandangan ini, adalah amalan yang bermanfaat dan diterima, karena doanya sampai kepada almarhum, dan ini dianggap sebagai cara untuk mendoakan kebaikan serta meringankan beban mereka di alam kubur.²⁵

Kelompok yang mendukung tahlilan berkeyakinan bahwa ritual yang biasanya dilakukan dalam acara mengenang kematian seseorang bukanlah bid'ah. Mereka berpendapat bahwa jika itu bid'ah, tentu saja tidak akan dilaksanakan. Jika memang dianggap bid'ah, maka tahlilan termasuk dalam kategori bid'ah hasanah (bid'ah yang baik). Ritual tahlilan terus diamalkan hingga saat ini. Menurut kelompok ini, memang benar bahwa ritual tahlilan tidak pernah dipraktikkan oleh Rasulullah. Namun, itu bukan alasan untuk menyebutnya sebagai bid'ah, meskipun dalam bidang ibadah. Argumen mereka adalah bahwa ada ibadah yang sudah memiliki tatacara yang sangat rinci dan ketat, seperti shalat dan wudhu, yang diajarkan oleh Rasulullah, tetapi ada juga ibadah yang Rasulullah hanya memberikan ketentuan umum, seperti berzikir.²⁶

Bagi kelompok yang mendukung tahlilan, ritual zikir yang ada di dalamnya tidak dianggap sebagai bid'ah. Hal ini karena Rasulullah tidak pernah membatasi cara atau tata cara berzikir. Berbeda dengan shalat, di mana Rasulullah memerintahkan, "Shalatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku shalat." Namun, tidak ada perintah serupa untuk berzikir, dan tidak ada sabda Rasulullah yang mengatakan, "Berzikirlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku berzikir." Meskipun zikir termasuk ibadah mahdhah, kelompok ini berpendapat bahwa umat Islam tetap diperbolehkan untuk

²⁵ Syamsuddin Abu Abdillah, *Rahasia Alam Roh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 249

²⁶ Achmad Maimun, *Tahlilan: Analisis Pertentangan Ideologis di Kalangan Umat Islam*,..., h. 77-78.

POLEMIK TRADISI TAHLILAN (KENDURI KEMATIAN) ANTARA PRO DAN KONTRA

melaksanakan zikir dengan urutan dan format yang mereka pilih, selama bacaan-bacaan yang digunakan merupakan zikir yang ma'tsur dari Rasulullah. Oleh karena itu, urutan zikir dalam tahlilan yang terdiri dari berbagai bacaan dianggap bukan sebagai bid'ah dhalalah (sesat) oleh kelompok yang menyetujuinya.²⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Tradisi tahlilan kematian di Indonesia berakar pada tradisi mengenang orang yang telah meninggal, yang berasal dari berbagai kepercayaan seperti animisme, Hindu, dan Buddha. Meskipun ada elemen-elemen sinkretisasi dalam tradisi ini, nilai-nilai Islami lebih menonjol setelah proses pengalihan dari ritual animisme dan agama-agama lain ke ritual yang berlandaskan pada ajaran al-Qur'an dan Hadis. Para ulama, khususnya Wali Songo, memainkan peran penting dalam mengadaptasi tradisi tersebut dengan memasukkan ajaran Islam, sehingga tahlilan menjadi sebuah tradisi budaya yang tetap menghormati nilai-nilai Islam. Tradisi ini berkembang melalui proses negosiasi antara agama Islam dan tradisi lokal, serta dengan metode dakwah yang mengedepankan pendekatan kultural. Pada masa kolonial Belanda, tahlilan semakin populer karena dianggap sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial. Meskipun ada sebagian pihak yang menganggap tahlilan sebagai bid'ah, tradisi ini tetap dihargai dan diterima sebagai bagian penting dari budaya masyarakat Indonesia.

Ritual tahlilan memunculkan perdebatan di kalangan umat Islam, dengan sebagian kelompok menganggapnya sebagai bid'ah karena tidak memiliki dasar yang jelas dari al-Qur'an maupun hadis. Kelompok ini berpendapat bahwa tahlilan mengandung unsur sinkretisme, yaitu perpaduan antara ajaran Hindu dan Islam, serta menyebutkan bahwa praktik seperti menghadihkan pahala kepada mayit tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka juga menilai bahwa praktik tahlilan, meskipun melibatkan bacaan zikir yang sah, tetapi urutan dan tata caranya merupakan kreasi umat Islam belakangan yang tidak ditemukan dalam hadis-hadis Nabi. Pandangan ini didukung oleh sebagian ulama, termasuk Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa amal ibadah seseorang adalah untuk dirinya sendiri, dan tidak ada dasar dalam syariat Islam yang mengajarkan untuk menghadihkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Menurut

²⁷ Achmad Maimun, *Tahlilan: Analisis Pertentangan Ideologis di Kalangan Umat Islam*,..., h. 81.

mereka, hanya beberapa amalan seperti sedekah, haji, atau doa yang dapat membawa manfaat bagi orang yang telah meninggal. Oleh karena itu, sebagian umat Islam melihat tahlilan sebagai hal yang baru dalam agama (bid'ah) yang tidak sesuai dengan ajaran asli Islam.

Kelompok yang mendukung tahlilan berpendapat bahwa ritual ini bukan berasal dari ajaran Hindu, melainkan diperkenalkan oleh Sunan Ampel dari Champa, Vietnam, dengan dasar hukum dari al-Qur'an dan hadis. Mereka menganggap tahlilan sebagai tradisi yang sah, yang memiliki nilai-nilai Islami meskipun tidak dipraktikkan oleh Rasulullah. Dalam pandangan mereka, tahlilan bukanlah bid'ah, melainkan bagian dari ibadah yang diperbolehkan, karena Rasulullah tidak pernah membatasi bentuk-bentuk zikir. Mereka juga mengutip fatwa Syaikh Ibnu Taimiyyah yang menyatakan bahwa berzikir dan mendoakan orang yang sudah meninggal adalah amal shaleh, serta menyebutkan bahwa tradisi selamatan tujuh hari sudah ada sejak zaman sahabat. Kelompok pro tahlilan juga berpendapat bahwa ritual ini, meskipun tidak diajarkan langsung oleh Rasulullah, tidak bisa disebut bid'ah, melainkan bid'ah hasanah (bid'ah yang baik), karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka menekankan bahwa meskipun beberapa ibadah, seperti shalat, telah diatur secara ketat, zikir tidak memiliki aturan yang baku, sehingga umat Islam bebas untuk melaksanakannya dengan berbagai format selama tetap sesuai dengan ajaran yang ma'tsur. Oleh karena itu, bagi kelompok ini, ritual tahlilan yang melibatkan zikir dengan urutan tertentu tidak dianggap sesat atau bid'ah dhalalah, melainkan sebagai bagian dari amalan yang diperbolehkan dalam Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Abdillah, Syamsuddin. *Rahasia Alam Roh*. Bandung: Pustaka Setia. 2005.
- Adi Suropto, Ida Bedande. *Nilai-nilai Hindu dalam Budaya Jawa; Serpihan yang Tertinggal*. Yogyakarta: Warna Grafika. 2009.
- Ajaj Al-Khatib, Muhammad. *Ushul Hadits, Pokok-pokok Ilmu Hadits*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2013.
- Hajar, Ibnu. *Al-Mathalib al-'Aliyah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1409 H.
- Halim Mahmud, Abdul. *Al-Qur'an fi Syahri al-Qur'an*. Kairo : Dar al-Ma'arif. 2002.
- Ibnu Pakar, Sutejo. *Tradisi Amaliyah Warga NU*. Cirebon: CV. Aksarasatu. 2015.

POLEMIK TRADISI TAHLILAN (KENDURI KEMATIAN) ANTARA PRO DAN KONTRA

- Idahram. *Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2011.
- Idris al-Syafi'i, Muhammad. *Al-Umm*. Libanon: Dar al-Fikr. tth.
- Lufaefi. *Sejarah Lengkap Tahlilan di Indonesia*.
<https://www.akurat.co/hikmah/1302412036/Sejarah-Lengkap-Tradisi-tahlilan-diindonesia>
- Ma'ari, Ahmad. Syamsuatir. *Tradisi Tahlilan: Potret Akulturasi Agama dan Budaya Khas Islam Nusantara*. Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan Vol. 33. No. 1. 2017.
- Maimun, Achma. *Tahlilan: Analisis Pertentangan Ideologis di Kalangan Umat Islam*. Salatiga: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STAIN Salatiga. 2013.
- Masduqi. *Sejarah Upacara Tahlil di Indonesia*
<http://pesantren.or.id.42303.masterweb.net/ppssnh.malang/cgibin/content.cgi/artikel/tahlil.single?seemore=y>
- Sadat, Anwar. *Ikhtilaf di Kalangan Ulama al-Mujtahidin*. Jurnal A-Risalah. Vol. 15. No. 2. 2015.
- Syairazy. *Al-Muhadzdzab*. Mesir: Maktabah Isa al-Babiy al-Hallabiy. tth.
- Taimiyyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa*. Beirut: Dar al-Fikr. 1404 H.
- Tim Aswaja NU Center PWNNU Jawa Timur. *Khazanah Aswaja, Memahami, Mengamalkan dan Mendakwahkan Ahlussunah wal Jama'ah*. Jawa Timur: Tim Aswaja NU Center PWNNU. 2016.
- Warisno, Andi. *Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi*. Jurnal Riya'ah. Vol. 02. No. 02. 2017.
- Yuniardi, Harry. *Santri NU Menggugat Tahlilan*. Bandung: Mujad Press. 2007.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. Libanon: Dar al-Fikr. 2002